

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENJUALAN
OBAT G SECARA BEBAS DI WILAYAH SATUAN RESERSE
NARKOBA POLRES MADIUN KOTA**

SKRIPSI

Oleh :

Nurul Hakiki
C03215029



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Hakiki

NIM : C03215029

Semester : VIII

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : Analis Hukum Pidana Islam Terhadap penjualan Obat G Secara Bebas di Wilayah Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Nurul Hakiki

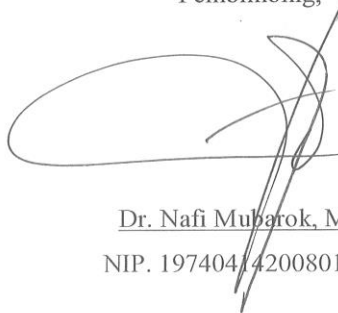
NIM. C03215029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hakiki NIM. C03215029 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 31 Mei 2019

Pembimbing,



Dr. Nafi Mubarak, M.Hi

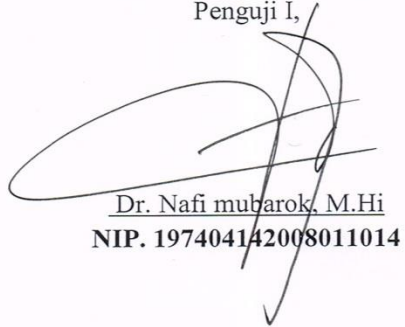
NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

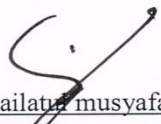
Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hakiki NIM. C03215029 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

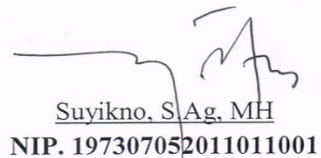
Penguji I,


Dr. Nafi Mubarak, M.Hi
NIP. 197404142008011014

Penguji II,


Dr. H. Nurlailatul musyafa'ah. Lc. M. Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III,


Suyikno, S.Ag, MH
NIP. 197307052011011001

Penguji IV,


Agus Solikin, M.S.I
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 22 Mei 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Hakiki
NIM : C03215029
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : nurulhakikif@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENJUALAN OBAT G SECARA
BEBAS DI WILAYAH SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES MADIUN KOTA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2019

Penulis


(Nurul Hakiki)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjualan Obat G Secara Bebas di Wilayah Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang deskripsi penjualan obat G secara bebas di wilayah Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, dan analisis hukum pidana islam terhadap penjualan obat G secara bebas diwilayah Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota.

Data penelitian ini didapatkan dari wawancara kepada beberapa orang yang mengetahui dan memiliki informasi pokok, yaitu anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota. Selanjutnya dilakukan analisis dengan teori hukum Islam. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sanksi terhadap penjual obat daftar G secara bebas sudah benar apa salah menurut aspek ketentuan hukum Islam yang berlaku dan hal ini dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : Pertama, sanksi terhadap pemilik apotek dalam melakukan pengedaran obat berbahaya (obat G) secara bebas tanpa disertai resep dokter telah melanggar Pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan telah memenuhi segala unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut, sehingga pelaku dapat dijatuhi pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan dari toko obat tersebut jelas-jelas telah melanggar pasal 198 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sehingga pelaku dapat dijatuhi pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) . Kedua, dalam hukum Islam dilihat Dari beberapa fakta dan alasan dari pelaku peredaran obat daftar G dapat diberikan sanksi *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* yang diberikan dapat berupa hukuman penjara dan denda. Hal ini sesuai dengan sanksi *ta'zīr* yaitu preventif, repressif, kuratif dan edukatif . Karena tanpa adanya kondisi yang darurat, maka sesuatu yang haram atau dilarang tetap menjadi sesuatu yang diharamkan, serta efek yang ditimbulkan oleh obat-obatan keras lebih berbahaya dibandingkan khamr. Oleh karena itu, obat-obatan keras tersebut dilarang diedarkan secara bebas.

Berkaitan dengan kesimpulan diatas, disarankan sebagai berikut: Pertama, penerapan sanksi terhadap penjualan obat G secara bebas hendaknya lebih diperberat agar timbul rasa penyesalan dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kedua : Pemerintah harus lebih ketat dalam keluarmasuknya obat-obatan. Hal ini harus didukung dengan adanya kerjasama antara pemerintah dengan distributor, rumah sakit, organisasi profesi, tenaga medis, apotek, toko obat, konsumen, dan masyarakat agar peluang seseorang dalam mengedarkan obat daftar G secara bebas semakin sedikit.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Pustaka.....	11
H. Definisi Operasional	13
I. Metodologi Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Lokasi Penelitian	15
3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknik Analisis Data.....	17
J. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : KERANGKA TEORITIS	
A. Penyalahgunaan Obat-obatan dalam Islam.....	19

1. Obat dalam Hukum Islam	19
2. Dasar Hukum.....	26
3. Sanksi	30
B. Obat-obatan dalam Hukum Positif.....	32
1. Pengertian Obat	32
2. Dasar Hukum Obat-obatan	34
3. Sanksi Peredaran Obat Keras tanpa Izin	38
BAB III	: DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP PENJUALAN OBAT G SECARA BEBAS DI WILAYAH SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES MADIUN KOTA
A. Lokasi Penelitian	43
1. Polres Kota Madiun	43
B. Deskripsi	48
C. Alasan-alasan Penjualan Obat G secara Bebas.....	55
BABIV	:ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENJUALAN OBAT G SECARA BEBAS DI WILAYAH SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES MADIUN KOTA
A. Deskripsi sanksi penjualan Obat G Secara Bebas Diwilayah Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota	57
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap penjual Obat G Secara Bebas Diwilayah Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota	63
BABV	: PENUTUP
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	70

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia yang akan terus melekat pada masing-masing individu, dan negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersebut. Dalam kehidupan, manusia harus menjaga kesehatan agar merasa baik dengan fisik dan mentalnya. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan termasuk keadaan gizi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas dan taraf hidup serta kecerdasan dan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Lebih tepatnya sehat adalah suatu kondisi yang bebas dari berbagai jenis penyakit baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :²

“kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produkti secara sosial dan ekonomi.”

Definisi ini pada umumnya banyak digunakan oleh lembaga kesehatan, namun dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sendiri memiliki tolak ukur tersendiri dalam melihat kondisi seseorang apakah dia dianggap sehat ataupun sakit. Orang akan pergi mencari pelayanan

² Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, Pasal 1

Apoteker adalah salah satu profesi yang memegang peranan penting dalam dunia medis, khususnya yang berkaitan dengan obat. hal ini karena apoteker adalah seorang yang ahli dalam bidang farmasi. Bisa dibilang apoteker adalah *Pharmafist*. artinya apoteker tidak hanya mengurus hal-hal teknis yang berkaitan dengan apotek saja, namun apoteker juga bertanggung jawab dalam keluar masuknya obat-obatan yang ada di apotek.³ Pemberian obat-obatan yang sesuai dengan persyaratan merupakan inti dari penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus dilakukan oleh dokter maupun pelayanan kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya.

Namun disisi lain, obat dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalahgunakan. Oleh karena itu berbeda dengan komoditas perdagangan lainnya, peredaran obat diatur sedemikian rupa agar terjamin keamanan, mutu dan ketepatan penggunaannya.⁴ Perlindungan perlu di khususkan atau diberikan kepada rakyat, polisi, limbah industri, terutama dalam bahaya narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan. dalam hal ini apotek

⁴Ibid, 6.

Obat daftar G merupakan obat keras yang memiliki takaran dosis maksimum (DM) dalam takaran obat keras yang ditetapkan oleh pemerintah. memberikan obat yang sudah masuk dalam kategori berbahaya tanpa adanya suatu kewenangan atau keahlian dapat membahayakan masyarakat sehingga obat harus diberikan secara aman dan efektif.⁵Namun pada era ini, obat yang diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf “K” yang menyentuh garis tepinya malah dijual secara bebas tanpa memikirkan efek yang akan timbul terhadap masyarakat yang mengkonsumsi obat tersebut secara bebas.

Dalam prakteknya, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penyebaran obat daftar G yang dilakukan secara bebas. Apotek yang sebagai salah satu sarana pelayanan obat keras secara legal diduga banyak melakukam pelayanan obat keras secara ilegal yaitu dalam bentuk pelayan obat keras tanpa dasar resep dokter, sehingga menanggapi hal itu pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang tentang perlindungan kesehatan bagi masyarakat agar dapat membuat pelaku lebih bertanggung jawab. Tujuan dari Undang-undang ini adalah melindungi hak-hak dari

Hukum kesehatan dapat dikatakan mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia. Pengetahuan tentang kesehatan perlu dikembangkan untuk mengantisipasi banyaknya rintangan didalam era globalisasi ini. Perkembangan ini tidak terlepas dari perkembangan organisasi professional di bidang hukum kedokteran/ kesehatan.⁶ Memang tentang hukum, masih banyak perundang-undangan yang harus disesuaikan dengan perkembangan upaya kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping itu diperlukan perundang-undngan perlindungan terhadap kesehatan dan masyarakat, juga apoteker. Peningkatan pengadaan dan pengelolaan tenaga kesehatan, khususnya apotek dan apoteker, agar dapat menunjang peningkatan upaya kesehatan.⁷

Dalam hal ini menjadi aspek penting dalam penggunaan obat-obatan karena penyalahgunaan obat tersebut dapat menyebabkan banyak mengalami kerugian baik dari sisi finansial maupun mengalami kerugian bagi kesehatan.⁸ Dan sampai saat ini masih banyak masyarakat yang telah menjadi korban karena telah membeli obat dari toko-toko obat yang tidak memiliki surat ijin usaha serta obat-obatan yang dijual banyak yang ilegal.

⁷Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Apotek Dan Apoteker*. (Bandung:Mandar Manjur, 1990) , 3.

Namun dalam hal ini bebasnya peredaran obat daftar G ternyata banyak diminati konsumen, disebabkan karena obat-obatan tersebut sangat mudah didapat bahkan dijual bebas di setiap toko obat yang ada, dan tidak luput juga apotek yang akan saya kaji dalam penelitian ini. Penggunaan yang tidak tepat dalam obat daftar G memiliki resiko cukup tinggi bagi kesehatan sesuai dengan asal katanya yaitu berbahaya. Karena resiko itu Undang-undang memberikan batasan-batasan terhadap peredaran obat keras hanya bisa di dapat dari sarana-sarana kesehatan tertentu, salah satunya adalah apotek dan penjualannya pun hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang yaitu apoteker, dan apoteker hanya dapat menjual obat tersebut apabila terdapat permintaan resep dokter.

Larangan untuk mengedarkan obat bagi pihak yang tidak memiliki kewenangan ini juga dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 98 ayat (3) UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :⁹

Pada dasarnya segala bentuk pengobatan dibolehkan, kecuali obat-obatan tersebut mengandung hal-hal yang najis atau yang diharamkan oleh syariah. Untuk obat-obatan yang mengandung alkohol, selama kandungannya tidak banyak serta tidak memabukkan, maka hukumnya boleh. Adapun dasar dari penetapan hukum ini adalah sebagai berikut:¹⁰

Pertama, bahwa yang menjadi *'illah* (alasan) pengharaman khamr adalah karena hal tersebut memabukkan. Jika faktor ini hilang, haramnya pun hilang. Ini sesuai dengan kaidah Ushul fiqih,

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

"Hukum itu mengikuti keberadaan 'illah (alasannya). Jika ada 'illahnya, hukum itu ada. Jika 'illah tidak ada maka hukumnya pun tidak ada."

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

"Jika air telah mencapai dua kullah, maka tidak mungkin dipengaruhi kotoran (najis)." (HR. Daruquthni, Darimi, Hakim dan Baihaqi)

Hal ini sama dengan setetes air kencing bercampur dengan air yang sangat banyak, dan air itu tetap suci dan menyucikan selama tidak ada pengaruhnya dari air kencing tersebut.

Dari penjelasan tersebut alkohol yang digunakan untuk obat-obatan jika dipakai untuk pengobatan, maka hukumnya boleh selama hal itu membawa manfaat bagi yang berobat, dan menurut pendapat sebagian ulama bahwa alkohol tidak najis. Adapun jika dipakai untuk obat dalam dan dikonsumsi (dimakan atau diminum), maka hukumnya harus dilihat dari manfaat dan *mudharatnya* terlebih dahulu. Jika obat tersebut diminum dalam jumlah yang banyak akan memabukkan, maka

B. Identifikasi Masalah

1. Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia yang akan terus melekat pada masing-masing individu;
2. Obat-obatan dalam kesehatan;
3. Pertanggung jawaban dalam peredaran obat daftar G secara bebas;
4. Larangan peredaran obat-obatan yang masuk dalam daftar obat keras tanpa adanya resep dokter
5. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana penjualan obat daftar G secara bebas di wilayah Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota ;
6. Analisis hukum pidana Islam terhadap pemilik apotek yang bukan apoteker turut serta dalam kegiatan kefarmasian menjual obat daftar G secara bebas

Berdasarkan pembahasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan atau memaparkan permasalahan menjadi tiga yaitu :

- ### E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya peneliti mempunyai tujuan yang ingin di capai, begitulah dalam peneliti ini memiliki tujuan yaitu

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi penjual obat daftar G secara bebas di wilayah Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota

F. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini setidaknya mengandung sedikitnya 2 manfaat :

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah keilmuan bagi peneliti yang lain dalam hal peredaran obat daftar G yang tidak dapat diedarkan secara bebas
 - b. Sebagai sumber informasi dan referensi bagi urusan Hukum Pidana Islam.
 - c. Sebagai pedoman untuk Pembelajaran.
 - d. Sebagai motivasi untuk melakukan suatu penelitian, observasi, wawancara atau membaca buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai teoritis juga sebagai refrensi untuk menangani kasus yang sama.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah depenelitian ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di spetar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelian

- ¹¹Andi suryangka, *Perlindungan Konsumen Terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar Goleh badan pom di makassar*, 2017

Dari beberapa uraian judul penelitian di atas, disini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul penelitian ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul penelitian diatas. Bahwa fokus pembahasan penelitian ini lebih mengkaji tentang analisis hukum pidana islam terhadap penjualan obat daftar G secara bebas di wilayah Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota.

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul penelitian ini :

- ¹³Indo Padang *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Yang Tidak Memenuhi Standar* (Studi Kasus Putusan Nomor : 44/Pid.B/2013/PN.BR), 2015

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan-lisan dari informan atau perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci.¹⁵

- #### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 22.

b. Dokumentasi

c. Studi Dokumentasi

5. Teknik Analisis Data

¹⁷Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research*, (Jakarta : Andi Offset, 1986), 193.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan suatu penelitian diperlukan sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah penelitian, langkah-langkah pembahasan sebagai berikut :

Bab I. Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kaian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II. Bab ini berisi tinjauan pustaka yang akan menyajikan tentang teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang tinjauan umum penyalahgunaan obat-obatan, dasar hukum, dan teori-teori yang berkaitan dengan penjualan obat keras secara bebas, serta sanksinya baik dalam perspektif hukum Pidana Islam maupun hukum positif.

Bab III. Bab ini berisi penyajian data. sehingga dalam bab ini menerangkan gambaran umum tentang subyek penelitian meliputi :(1) lokasi, (2) kronologi penjualan obatdaftar G secara bebas, (3) alasan-alasan terjadinya penjualan obat daftar G secara bebas, dan (4) segala hal yang telah ditemukan ketika melakukan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisi analisis,yang pembahasannya meliputi : (1) deskripsi penjualan obat daftar G secara bebas di wilayah Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota , dan (2) Analisis Hukum Pidana Islam terhadap penjual obat daftar G secara bebas di wilayah Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Penyalahgunaan Obat-obatan dalam Islam

1. Obat dalam Hukum Islam

Obat adalah suatu kebudayaan untuk menyelamatkan diri dari suatu penyakit yang mengganggu hidup. Kebudayaan tidak saja dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga oleh sebuah kepercayaan dan keyakinan, karena itu manusia telah merasa di alam ini ada sesuatu yang lebih kuat dari dia, baik yang dapat dirasakan oleh panca indera maupun yang tidak dapat dirasakan atau yang bersifat gaib. Obat ini pun tidak lepas dari pengaruh kepercayaan atau agama yang dianut manusia.

Secara umum di dalam dunia obat dikenal dengan istilah medis dan nonmedis. Para ahli berbeda pendapat dalam hal penjelasan batasan istilah medis dan definisinya secara terminologis menjadi tiga pendapat, yaitu:¹⁸

- Medis atau kedokteran adalah ilmu untuk mengetahui berbagai kondisi tubuh manusia dari segi kesehatan dan penyakit yang menimpanya. Pendapat ini didasarkan oleh para dokter klasik dan Ibnu Rusyd al-Hafidz.
- Medis atau kedokteran adalah ilmu tentang berbagai kondisi tubuh manusia untuk menjaga kesehatan yang telah ada dan mengembalikannya dari kondisi sakit.

¹⁸ Fatmah Afrianty Gobel, “Pengobatan menurut Al-Qur’an dan Sains”, *Kompasiana*, 9 April 2011.

- Tidak berobat dengan suatu zat yang di haramkan

“Allah tidak menjadikan penyembuhanmu dengan apa yang diharamkan atas kamu “

Dari prinsip ini menunjukkan bahwasanya berobat menggunakan zat-zat yang diharamkan sementara kondisinya tidak dalam keadaan darurat, maka penggunaan zat tersebut diharamkan.²⁰ Dalam keadaan darurat menyebabkan perkara yang dilarang oleh agama menjadi boleh (*al-dharūrāt tubīh al-mahzurāt*). Sehingga tanpa adanya kondisi yang darurat, maka sesuatu yang haram atau dilarang tetap menjadi sesuatu yang diharamkan.

Contoh : Dalam pelaksanaan ibadah haji, setiap calon jamaah wajib diberivaksin meningitis yang di dalamnya terdapat kandungan unsur enzim babi (porcein).Ketika masih belum ditemukan alternatif vaksin lainnya, maka penggunaan vaksin ini

¹⁹Aiman bin Abdul Fattah, *Keajaiban Thibbun Nabawi: Bukti Ilmiah dan Rahasia Kesembuhan dalam Pengobatan Nabawi*, diterjemahkan Hawin Murtadlo (Solo: al-Qawam, 2005), 123-124.

²⁰Ibid,

bersifat darurat, namun ketika sudah ada alternatif penggunaan vaksin lainnya, maka menggunakan vaksin tersebut menjadi haram.

- Berobat terhadap yang sudah ahli

Dalam prinsip ini menunjukkan bahwasanya obat yang dilakukan harus ilmiah. Dalam artian dapat diukur. Seperti halnya seorang dokter dalam mengembangkan obatnya dapat diukur kebenaran metodologinya oleh dokter lainnya. Sementara untuk seorang dukun dalam mengobati pasiennya, tidak dapat diukur metodenya oleh dukun yang lain. Sistem yang tidak dapat diukur disebut tidak ilmiah dan tidak metodologis.

- Tidak menggunakan sebuah mantra (sihir)

Dalam hal ini harus menjadi perhatian terhadap seseorang yang mendatangi obat alternatif. Memperhatikan secara seksama, apakah obat tersebut menggunakan sihir atau tidak. Karena pada dasarnya obat yang melibatkan unsur-unsur syirik termasuk salah satu bentuk kemusyrikan.

a. Obat-obatan yang diperbolehkan

1) Air, sebagaimana telah disebutkan dalam beberapa ayat, yaitu surah Qhaf ayat 50, dalam surah tersebut dijelaskan bahwasanya air memiliki sejuta manfaat. Bila direnungkan, berpuluh-puluh ayat al-Qur'an tentang air, ternyata Allah selalu menarik perhatian manusia terhadap air. Bahwasanya air tidak sekadar benda mati, air juga menyimpan kekuatan, daya rekam, daya penyembuh, dan sifat-sifat lainnya yang belum diungkap oleh manusia seperti yang telah dijelaskan dalam surah al-Ambiya' ayat 21 dan surah Shad ayat 38.²² Para ahli juga telah menjelaskan bahwa air merupakan komponen utama dari sel, jaringan, dan organ manusia. Penurunan total cairan tubuh bisa menyebabkan penurunan volume cairan, baik intrasel maupun ekstrasel, yang dapat berakibat pada kegagalan organ, bahkan bisa berakibat kematian.

2) Madu lebah, sebagaimana telah disebutkan dalam surah al-Nahl ayat 69.²³ Madu merupakan makanan sekaligus obat yang telah disebutkan oleh Allah swt. dalam al-Qur'an. Karena itu, Rasulullah saw. mengkonsumsi madu sebagai makanan atau sebagai

²³Ibid, 373.

mempunyaikadar alkohol lebih dari 1 %, karena masih banyak pilihan obat lainnya baik yang berbentuk sirup maupun pil atau serbuk puyer yang memang tanpa alkohol.

3) Placenta

Plasenta atau disebut juga ari-ari, adalah jaringan yang tumbuh di dalam rahim wanita ketika hamil, yang merupakan penghubung antara janin yang dikandung dengan ibu hamil yang mengandungnya. Plasenta sudah banyak ditemukan dalam bentuk krim yang dioleskan ke permukaan kulit maupun dalam bentuk pil yang ditelan, diyakini dapat berfungsi untuk regenerasi sel-sel kulit sehingga dapat mempertahankan kulit agar tetap sehat, segar, muda dan cantik.²⁹ Namun dalam hal demikian kita tidak tau apakah plasenta tersebut berasal dari manusia atau hewan, dan kita tidak mengetahui jenis hewan apa saja yang telah diambil plasentanya, apakah babi, sapi dan sebagainya.

4) Air kemih

Pengobatan tradisional dengan cara meminum air kencing (urine) yang keluar dari alat kelamin orang yang meminumnya, telah menjadi kontroversi di kalangan umat Islam, mengingat air kencing menurut ajaran Islam termasuk benda yang najis. Namun, apa pun khasiat yang bisa ditemukan di dalam air kencing ini, bagi umat Islam tak ada alasan darurat untuk meminumnya selama masih ada obat lainnya yang bisa digunakan.

²⁹ Ahmad Yasa“ Menggugat Barang Haram.....”

Dalam hal obat-obatan resep dokter, banyak sekali variasi dan jenis obat-obatan yang umumnya berasal dari bahan yang tidak haram. Dengan demikian masyarakat ataupun para dokter mempunyai banyak pilihan atau alternatif dalam menentukan jenis obat yang tepat dan rasional untuk diresepkan bagi pasiennya.

2. Dasar Hukum

a. Obat yang diperbolehkan

1) Air

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ

“Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.” (QS. Qhaf : 9)³⁰

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا

مِنْ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

“Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?, (QS. al-Ambiya’: 30)³¹

اَرْكُضْ بِرَجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۚ

Artinya : "Hantamkanlah kakimu; Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum."(QS Shad : 42)³²

³⁰Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Quran Surah Qhaf : 9

³¹Ibid., Quran Surah al-Ambiya', : 30

³²Ibid, Quran Surah Shad, : 42

1) Babi

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ

اضْطَرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nahl : 115)³⁸

2) Khamr

وَإِنِّي أَنَّهُكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ

“Dan aku melarang kalian dari segala yang memabukkan.”(HR. Abu Dawud no. 3677, bab *al-‘inab yu’shoru lil khomr*)

3) Benda-benda najis

كُلُّ نَجَسٍ مُحَرَّمٌ الْأَكْلِ وَلَيْسَ كُلُّ مُحَرَّمٍ الْأَكْلِ نَجَسًا

“Setiap najis diharamkan untuk dimakan, namun tidak setiap yang haram dimakan itu najis.” (Majmu’atul Fatawa, 21: 16)

adalah penimpaan derita dan kesengsaraan terhadap pelaku kejahatan sebagai balasan atas pelanggaran perintah syara'.³⁹

b. Sanksi menggunakan obat keras

Dalam hukum Islam terdapat sanksi bagi pelaku baik yang menggunakan ataupun yang mengedarkan obat-obatan keras. Pelaku tindak pidana ini dalam hukum Islam dimasukkan kategori *jarīmah ta'zīr*, hal ini disebabkan efek yang ditimbulkan oleh obat-obatan tersebut dapat mengganggu kesehatan akal dan bahkan dapat menimbulkan kerusakan organ lain, perbuatan pidana ini tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadits.⁴⁰

Melihat dari sifatnya, obat keras dapat disamakan dengan khamr, karena khamr mengandung zat alkohol yang dapat merusak kesehatan manusia. Semua jenis bahan yang memabukkan hukumnya tetap haram, seperti khamr, ganja, kokain, obat-obatan dan sebagainya. Karena meminum merupakan salah satu unsur penting dalam *jarīmah* meminum khamr maka tidak mengakibatkan hukum had, melainkan hukuman *ta'zīr*.⁴¹

Termasuk dalam memperjualbelikan, karena Sayyid Sabiq menjelaskan ada beberapa syarat untuk benda atau barang yang dapat diperjualbelikan (*ma'qid 'alaih*) atau boleh diperjualbelikan. Berikut syarat-syarat bendayang dapat diperjualbelikan yaitu :⁴²

1) Kesucian barang

³⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidaan Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), 59.

⁴⁰ Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : sinar grafika, 2007), 76

⁴¹ Ibid, 77

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006),163.

Selain pengertian obat secara umum terdapat juga pengertian obat secara khusus. Berikut ini beberapa dari pengertian obat secara khusus

.45

- a. Obat baru adalah obat yang beris zat (berkhasiat/tidak berkhasiat), seperti pembantu, pelarut, pengisi, lapisan atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya.
- b. Obat esensial adalah obat yang paling banyak dibutuhkan untuk layanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.
- c. Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.
- d. Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk salep, cairan, supositoria, kapsul, pil, tablet, serbuk atau bentuk lainnya yang secara teknis sesuai dengan FI atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah
- e. Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat yang telah diberi kuasa dan obat itu dijual dalam kemasan asli dari perusahaan yang memproduksinya.
- f. Obat asli adalah obat yang diperoleh langsung dari bahan-bahan alamiah, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam obat tradisional.

⁴⁵Syamsuni, *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*. (Penerbit Buku Kedokteran:Jakarta, 2005), 47.

b. Obat Bebas Terbatas

c. Obat Wajib Apotek (OWA)

- 2) Apoteker wajib memenuhi ketentuan jenis dan jumlah yang diberikan kepada pasien. Contohnya hanya jenis oksidasi salep saja yang termasuk OWA, dan hanya boleh diberikan
- 3) Apoteker wajib memberikan informasi obat secara benar mengenai indikasi, kontra-indikasi, cara pemakaian, cara penyimpanan, samping obat yang mungkin timbul serta tindakan yang dilakukan bila efek tidak dikehendaki tersebut timbul.

- 2) Apoteker wajib memenuhi ketentuan jenis dan jumlah yang diberikan kepada pasien. Contohnya hanya jenis oksidasi salep saja yang termasuk OWA, dan hanya boleh diberikan
- 3) Apoteker wajib memberikan informasi obat secara benar mengenai indikasi, kontra-indikasi, cara pemakaian, cara penyimpanan, samping obat yang mungkin timbul serta tindakan yang dilakukan bila efek tidak dikehendaki tersebut timbul.

- 2) Apoteker wajib memenuhi ketentuan jenis dan jumlah yang diberikan kepada pasien. Contohnya hanya jenis oksidasi salep saja yang termasuk OWA, dan hanya boleh diberikan
- 3) Apoteker wajib memberikan informasi obat secara benar mengenai indikasi, kontra-indikasi, cara pemakaian, cara penyimpanan, samping obat yang mungkin timbul serta tindakan yang dilakukan bila efek tidak dikehendaki tersebut timbul.

- 2) Apoteker wajib memenuhi ketentuan jenis dan jumlah yang diberikan kepada pasien. Contohnya hanya jenis oksidasi salep saja yang termasuk OWA, dan hanya boleh diberikan
- 3) Apoteker wajib memberikan informasi obat secara benar mengenai indikasi, kontra-indikasi, cara pemakaian, cara penyimpanan, samping obat yang mungkin timbul serta tindakan yang dilakukan bila efek tidak dikehendaki tersebut timbul.

Psikotropika adalah Zat/obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Jenis –jenis yang termasuk psikotropika adalah Ecstasy dan Sabu-sabu. Sedangkan, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi/timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. Macam-macam narkotika, yaitu Opiod (Opiat) seperti . Morfin, Heroin (putaw), Codein, Demerol (pethidina), Methadone, Kokain, Cannabis (ganja) dan lainnya

Tindak pidana di bidang kesehatan merupakan semua perbuatan di bidang pelayanan kesehatan dan yang menyangkut pelayanan kesehatan

c. Pasal 198

Unsur unsur yang terdapat dalam Pasal diatas adalah :

- Maksud yaitu hanya tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan tersebut

- Sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan, praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan

Pasal 8

- (1) Setiap pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka peredaran harus disertai dengan dokumen pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- (2) Setiap pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka peredaran bertanggungjawab atas kelengkapan dokumen pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

**DESKRIPSI HASIL PENELITIAN PENJUALA OBAT G SECARA BEBAS
DI WILAYAH SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES MADIUN KOTA**

1. Polres Kota Madiun

Kota Madiun bagian dari wilayah provinsi Jawa Timur bagian barat, terletak di dataran rendah antara 7'-8' Lintang Selatan atau sepanjang 7,5 km bentang arah ke selatan, antara 111'-112' Bujur Timur atau sepanjang 6 km bentang arah barat timur letak geografis.

Kota Madiun sangat strategis karena terletak pada simpul jaringan jalan regional yang menghubungkan daerah-daerah di Jawa Timur dengan daerah-daerah di Jawa Tengah dan khususnya menghubungkan Kota Madiun dengan kota-kota besar lainnya yaitu Yogyakarta, Jakarta lewat Ngawi, Tawangmangu / Surakarta lewat Magetan, Pacitan-Trenggalek lewat Ponorogo serta jalur Kereta Api Lintas Pulau Jawa Bagian Selatan yang menghubungkan Surabaya-Jakarta lewat Purwokerto dan Surabaya – Bandung.

⁵⁴<https://madiunkota.go.id/wilayah-geografis/>, 2019

- Sebelah Utara Kecamatan Madiun;
- Sebelah Timur Kecamatan Wungu;
- Sebelah Selatan Kecamatan Geger
- Sebelah Barat Kecamatan Jiwan.

Visi : “Terwujudnya pelayanan Kamtibmas prima, tegaknya hukum dan Kamdagri mantap serta terjalinya sinergi polisional yang proaktif. “

- Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengaman dan penggalangan;
- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminasi;
- Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;

- ## 2. Dinas Kesehatan Kota Madiun
- Selain di POLRES Kota Madiun, peneliti juga melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kota Madiun. Alasannya, merupakan salah satu tempat yang memiliki data mengenai bagaimana bentuk dan persyaratan produk atau obat tradisional dikatakan layak edar di kalangan masyarakat serta data-data

Selain di POLRES Kota Madiun, peneliti juga melanda

- 1) Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan;
- 2) Melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan ;
- 3) Melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan klinikal farmasi ;
- 4) Melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional ;
- 5) Melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi obat publik dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan ;
- 6) Melakukan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi obat tradisional dan kosmetika ;
- 7) Melakukan pembinaan dan pengawasan pada sarana pelayanan kefarmasian ;
- 8) Melakukan pembinaan teknis makanan dan minuman pada pusat pembelian Melakukan penyusunan rencana

- ## B. Deskripsi

Setelah polisi melakukan penyidikan terhadap ketiga toko tersebut, pemilik toko obat pertama melakukan perbuatan tersebut dengan cara :⁵⁸

1. Menjual obat daftar G atau yang disebut dengan obat keras
2. Tanpa ada resep dokter
3. Menyediakan 78 jenis obat daftar G yang terdiri dari jenis Amoxilin, Zemoxil, Bacitracin – Polymyxin, Ciprofloxacin, dsb.
4. Obat daftar G tersebut diperjual-belikan secara bebas tanpa adanya petunjuk pemakaian, dan tanpa adanya resep dokter, serta tidak menggunakan jasa apoteker untuk cara pemakainnya

⁵⁸ Bripka Setiawan , Anggota Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, *wawancara*, Madiun, 6 April 2019

5. Tersangka sendiri tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian dan tidak mempunyai izin dalam menjual obat daftar G tersebut.

Dari toko obat kedua dalam melakukan perbuatannya mempunyai kesamaan dengan pemilik toko obat yang pertama, diantaranya adalah :⁵⁹

1. Menjual obat daftar G atau yang disebut dengan obat keras
2. Tanpa ada resep dokter
3. Menyediakan 182 jenis obat daftar G bentuk tablet Dextamine.
4. Obat daftar G tersebut diperjual-belikan secara bebas tanpa adanya petunjuk pemakaian, dan tanpa adanya resep dokter, serta tidak menggunakan jasa apoteker untuk cara pemakainnya
5. Tersangka sendiri tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian dan tidak mempunyai izin dalam menjual obat daftar G tersebut.

Sedangkan dari pemilik apotek itu sendiri melakukan perbuatannya tersebut dengan cara :⁶⁰

- a. Menjual obat daftar G atau yang disebut dengan obat keras

Berdasarkan wawancara dengan peneliti :

“sebenarnya setiap apotek diperbolehkan menyimpan atau memperjualbelikan obat daftar G, namun harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.”

- b. Tanpa adanya resep dokter

Lanjutnya saat melakukan wawancara :

⁵⁹Ibid, 6 April 2019⁶⁰Ibid , 6 April 2019

“Rata-rata obat jenis daftar G yang dijual bebaskan oleh tersangka masuk kedalam jenis obat jadi yaitu sediaan atau perpaduan bahan-bahan yang sudah siap digunakan untuk mempengaruhi atau yang dapat berpengaruh terhadap sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan serta kontrasepsi. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan baku obat itu sendiri adalah bahan baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar mutu sebagai bahan farmasi”.

Peneliti sendiri menganggap bahwasanya sangatlah penting bagi masyarakat untuk mengetahui jenis dan fungsi obat yang aman untuk dikonsumsi dan juga pihak lain. Dalam hal ini pemerintah harus sangat proaktif dalam memantau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam aktifitas kefarmasian.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pastinya mempunyai beberapa alasan dalam menjalankan perbuatannya tersebut,

diantaranya dalam menjual belikan obat daftar G secara bebas,
diantaranya yaitu :⁶⁶

1. Banyaknya permintaan konsumen dalam daftar obat keras terutama dalam jenis Amoxilin
2. Jarangnya efek samping yang ditimbulkan oleh obat keras terhadap konsumen
3. Kebanyakan konsumen mengungkapkan bahwa dirinya merasa lebih baik ketika mengkonsumsi obat keras tersebut.
4. Serta keuntungan yang dapat diperoleh dari penjualan obat keras tersebut,

Seperti yang telah diungkapkan ketika wawancara dengan Jamil S. Aibda, beliau mengungkapkan bahwa :⁶⁷

“kebanyakan alasan yang digunakan tersangka adalah Banyaknya permintaan konsumen terutama dalam jenis Amoxilin, jarang sekali efek samping yang ditimbulkan oleh obat keras terhadap konsumen, kebanyakan konsumen mengungkapkan bahwa dirinya merasa lebih baik ketika mengkonsumsi obat keras tersebut, serta keuntungan yang dapat diperoleh dari penjualan obat keras tersebut.”

Dari beberapa alasan tersebut, tidak bisa menjadi pegangan bahwasanya obat keras tidak memiliki efek samping, karena efek samping yang diberikan oleh obat daftar G tidak hanya ketika mengkonsumsinya akan tetapi kerusakan bagi tubuh apabila mengkonsumsi tanpa adanya petunjuk pemakaian.

⁶⁶Bripka Setiawan , *wawancara.....*, 6 April 2019

⁶⁷ Jamil S Aibda , *wawancara.....*,6 April 2019

“Efek samping yang ditimbulkan karena mengkonsumsi obat keras tanpa peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bisa menimbulkan efek samping seperti infeksi pencernaan, gangguan janin terhadap perempuan, kerusakan jantung, serta kerusakan-kerusakan tubuh lainnya baik langsung maupun tidak langsung yang tidak disadari oleh konsumen. “

A. Sanksi terhadap tindak pidana menjual obat daftar G secara bebas di wilayah Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota

Selain dari hal itu kedua toko obat tersebut tidak memiliki izin usaha perdagangan dan suran izin penjualan eceran. Sedangkan dari pemilik apotek itu sendiri juga langsung di jadikan tersangka akibat dari menjual bebaskan obat keras tanpa menggunakan resep dokter, serta mengatur sendiri keluar masuknya obat-obatan tanpa di dampingi apoteker atau seseorang yg ahli dibidang kefarmasian.⁷⁰

⁷⁰Bripka Setiawan, *wawancara*....., 6 April 2019

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Setiap orang disini menjadi subyek hukum yang dapat diartikan seorang pribadi atau badan hukum yang bebadan hukun dan mampu bertanggung jawab serta cakap hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwasanya perbuatannya telah melawan hukum.

dilakukan peneliti dengan Bripka Setiawan yang menyebutkan bahwa.⁷⁴

“Dalam melakukan penangkapan terhadap pemilik apotek, sebelumnya kami telah mendapat laporan bahwasanya pemilik apotek tersebut menjual belikan obat keras secara bebas, namun karena setiap apotek diizinkan untuk menjual obat keras dari pihak sini masih harus mendapatkan bukti yang lebih kuat untuk menangkapnya. Dan pada saat melakukan operasi pengawasan obat, salah satu dari anggota kami berpura-pura menjadi konsumen untuk membeli obat daftar G tanpa memberikan resep dokter, alahasil dari pemilik apotek itu langsung melayani dan memberikan obat daftar G tersebut tanpa memberikan resep penggunaan. Ketika dilakukan penyidikan terungkap fakta bahwasanya apotek itu sudah lama memperjual belikan obat keras tanpa menggunakan resep dokter.”

Dari penjelasan Bripka setiawan diatas pemilik apotek telah melakukan perbuatannya tersebut berulang-ulang, karena adanya laporan sebelumnya bahwa apotek tersebut memperjualbelikan obat keras secara bebas tanpa adanya resep dokter dan pelaku sadar bahwasanya perbuatannya tersebut telah melawan hukum. Sehingga unsur dari kedua ini terpenuhi

3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

Dari unsur ketiga ini kata atau dapat memilih salah satu atau keduanya dan pelaku telah melakukan pengedaran atau telah melakukan penjualan obat keras kepada konsumen dengan cara :⁷⁵

1. Menjual obat daftar G atau yang disebut dengan obat keras

Berdasarkan wawancara dengan peneliti :

⁷⁴Bripka Setiawan , *wawancara.....*, 6 April 2019

⁷⁵Ibid, 6 April 2019

2. Tanpa adanya resep dokter

“Ketentuan-ketentuan tersebut berupa menjualnya wajib menggunakan resep dokter. Sesuai dengan Pedoman Teknis Pengelolaan Obat dan bahan obat di fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam Poin Penyerahan no 4.2 : Penyerahan Obat keras kepada pasien hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter.”

3. Menyediakan 113 jenis obat yang juga termasuk obat daftar G.

Obat daftar G tersebut diperjual-belikan secara bebas tanpa adanya petunjuk pemakaian

4. Tidak adanya apoteker dalam pendirian apotek
5. Tidak memiliki izin dalam mendirikan apotek
6. Mengelola sendiri keluar masuknya obat-obatan
7. Serta tersangka sendiri tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian.

Cara pelaku melakukan pengedaran obat secara bebas tanpa disertai resep dokter seperti pemaparan diatas, unsur ketiga dari Pasal ini telah terpenuhi.

1. Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) :

Dari sini pelaku termasuk salah satu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat keras karena dia hanya sebatas pemilik apotek yang tidak memiliki keahlian tentang obat-obatan. Dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan salah satu anggota Reserse Narkoban :

Dan pelaku tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah seperti halnya masalah peredaran obat keras tanpa resep dokter, padahal dalam Pedoman Teknis Pengelolaan Obat dan bahan obat di fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam Poin Penyerahan no 4.2 : Penyerahan Obat keras kepada pasien hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter.

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”⁷⁶

- 1) Setiap orang
- 2) Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, Maksudnya yaitu hanya tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan tersebut
- 3) Untuk melakukan praktik kefarmasian

⁷⁶Ibid, Pasal 198

Anggota kepolisian Reserse Narkoba Polres Kota Madiun melakukan operasi pengawasan obat di beberapa toko obat dan apotek di kota Madiun dengan cara membeli obat tanpa memberikan resep dokter. Dalam operasi pengawasan tersebut ditemukan apotek menjual obat G

Melihat dari sifatnya, obat keras dapat disamakan dengan khamr, karena khamar mengandung zat alkohol yang dapat merusak kesehatan manusia. Semua jenis bahan yang memabukkan hukumnya tetap haram, seperti khamr, ganja, kokain, obat-obatan dan sebagainya., Rasulullah SAW bersabda :

Karena meminum merupakan salah satu unsur penting dalam *jarimah* meminum khamr maka tidak mengakibatkan hukum had, melainkan hukuman *ta'zīr*.

Sedangkan Termasuk dalam hal memperjualbelikan, menurut Sayyid Sabiq menjelaskan ada beberapa syarat untuk benda atau barang yang dapat diperjualbelikan (*ma'qid 'alaih*) atau boleh diperjualbelikan. Berikut syarat-syarat bendayang dapat diperjualbelikan yaitu :⁸²

- ⁸¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 454

Dan dari beberapa fakta dan alasan-alasan diatas pelaku penyalahgunaan obat-obatan keras diberikan sanksi *ta'zīr* , karena Alquran dan sunnah tidak menjelaskan tentang obat-obatan keras , obat-obatan keras tidak ada pada masa Rasulullah, dan efek yang ditimbulkan oleh obat-obatan keras juga lebih berbahaya dibandingkan *khamr*.

atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan.⁸⁴

Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarimah ta'zir* adalah *at- ta'zir yadur ma'a mashlahah* artinya, hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Oleh karena itu dalam hukum pidana Islam sanksi yang diterapkan oleh majelis hakim tersebut berupa hukuman kawalan (penjara kurungan). Batas terendah hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat beberapa ulama menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarīmah khamr*. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat.

Dari *jarimah* yang dilakukan terdakwa, penulis berpendapat hukuman yang tepat diberikan kepada terdakwa yaitu *ta'zir*, karena peredaran obat G seara bebas tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an dan hadis. Hukuman *ta'zir* yang diberikan dapat berupa hukuman penjara dan denda. Hal ini sesuai dengan sanksi *ta'zir* yaitu preventif, repressif, kuratif dan edukatif. Karena bagaimanapun

Pendapat diatas sama dengan kesepakatan para fuqaha yang telah menyatakan, bahwa mengkonsumsi, atau menyalahgunakan obat-obatan keras tanpa ada udzur dan alasan yang dibenarkan maka dapat dikenai sanksi hukuman *ta'zīr*.

PENUTUP

Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan, yaitu :

- 71

yang dapat dikategorikan dalam keadaan darurat. Hanya dalam keadaan darurat saja yang dapat menyebabkan perkara yang dilarang oleh agama menjadi boleh (*al-dhanūrāt tubīh al-mahzurāt*), dan tanpa adanya kondisi yang darurat, maka sesuatu yang haram atau dilarang tetap menjadi sesuatu yang diharamkan. Al-Qur'dan as-Sunnah tidak menjelaskan tentang obat-obatan keras tersebut secara khusus serta efek yang ditimbulkan oleh obat-obatan keras. Namun obat-obatan keras tersebut lebih berbahaya dibandingkan khamr. Oleh karena itu, obat-obatan keras tersebut dilarang diedarkan secara bebas.

Selanjutnya disampaikan beberapa saran-saran, sebagai berikut :

...*Anga Rampai Hukum Kesehatan*. Jakarta : Medika
 ...s Kesehatan Kota Madiun. *Wawancara*. 7 April 201
 ...arsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan P*
 ...a Cipta, 2013
 ...Wahbah. Fiqih Islam Waadilatuhu, ter. Abdul
 ...idkk. Jilid 7. Jakarta: Gema Insani, 2011
 ...mi. *Malpraktik Kedokteran (Tinjauan Norma & L*
 ...g: Bayumedia Publishing, 2007
 ...gama. *Al-qur'an dan Terjemahnya*.
 ...*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bul
 ...993
 ...*Kuliah Jurusan Apa? Jurusan farmasi*. Jakarta: PT G
 ...1, 2016

- 73

Wawancara :

Jamil. Anggota Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, *wawancara*. Madiun, 6 April 2019

Putu Khalis. Anggota Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, *wawancara*.
Madiun, 6 April 2019

Setiawan. Anggota Reserse Narkoba Polres Madiun Kota, *wawancara*. Madiun, 6 April 2019